



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Karangwotan beralamat di Jalan Raya Winong - Pucakwangi Km 7, Dukuh Kopek Rt 007 Rw 002 Desa Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada pegawai-pegawainya sebagai berikut:

1. Muhamad Afif Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati;
 2. Novia Irawati Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Karangwotan;
 3. Bambang Sudibyo Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Karangwotan;
 4. Akbar Seto Ramadhan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Karangwotan;
 5. Agus Priyono Petugas Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus B. 866-KC-II/ADK/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28 Maret 2023 dibawah register Nomor W12-U10/104/Hk.00/03/2023;

Lawan:

- I Nama : Sudaryono
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 05 Agustus 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dukuh Kopek Rt 008 Rw 002 Desa Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati, Kode Pos 59183

Pekerjaan : Buruh Tani

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

II Nama : Sriyati

Tempat/Tgl Lahir : Pati, 06 Maret 1969

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Dukuh Kopek RT 008 RW 002, Desa
Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi,
Kabupaten Pati, Kode Pos 59183

Pekerjaan : Buruh Tani

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir principal Para Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada persidangan tanggal 2 Mei 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pti dengan alasan bahwa Para Tergugat sudah melunasi kewajiban pokok dengan keringanan bunga (surat-surat terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara sudah sampai dengan pembuktian, maka pencabutan perkara perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat dan atas permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pti., Para Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H., selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Christiana Nany S, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Principal Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Christiana Nany S, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
PNBP Relas	: Rp 30.000,00
Panggilan	: Rp320.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan Pemohonan	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)